



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN

Jalan Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon (0271) 641442 Faksimile (0271) 648920

E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 400.7.23.3 / 1534 / B.UM / VIII / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama/NIP : Puji Hartati, SKM, M.Kes / 19710318 199703 2 004

Jabatan : Kepala Bagian Umum selaku Ketua PPID Pelaksana RSJD Dr. Arif Zainudin

Sehubungan dengan upaya keterbukaan informasi publik tahun 2024, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Badan Publik telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka.	Nihil

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Agustus 2024

Ketua PPID Pelaksana
RSJD Dr. Arif Zainudin

Puji Hartati, SKM, M. Kes.
Pembina

NIP. 19710318 199703 2 004

Lampiran Keputusan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
 Nomor : 500.12.18/ 475 /2024
 Tanggal : 30 April 2024

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 PPID PELAKSANA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, nomor telepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
2.	Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. Root	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan	Petugas Sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya, insiden Kejadian Nyaris diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause analysis (RCA). - Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA). 		cacat permanen sampai dengan kematian).	yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan masalahnya.	
3.	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD Dr. Arif Zainudin.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila telah ditetapkan pemenang.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila telah ditetapkan pemenang.
5.	Rekam Medis baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik,dan/atau Rekaman Tindakan Medis berupa Gambar/ Foto serta video tindakan medis, pasien dan petugas di RSJD Dr. Arif Zainudin.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 4, Pasal 177, Pasal 301 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan. 	<p>Dibuka apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; 2. atas permintaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proses penyelidikan dan penyidikan 3. telah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					<p>hukum tetap;</p> <p>4. diperlukan audit medis dan atau audit klinis;</p> <p>5. digunakan untuk proses penyelesaian pengaduan pelayanan terkait <i>Medical Check Up</i> pegawai di RSJD Dr. Arif Zainudin dapat dibuka oleh pihak berwenang atas ketetapan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin</p>
6.	<p>Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Manajemen Database, Bandwith Managent, Konfigurasi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi, Konfigurasi Data Center, Internet Protokol/IP address Private, Lokasi Server, Source Code aplikasi, Record CCTV yang diselenggarakan oleh RSJD Dr. Arif Zainudin</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;</p> <p>c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p>	<p>Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit</p>	<p>Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien</p>	<p>Dibuka untuk petugas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan SPO pemberian Hak Akses dan/ atau apabila Badan Publik melalui Direktur memberikan persetujuan tertulis dan/ atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan, dan keputusan pengadilan.</p>

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7.	Arsip Vital RSJD Dr. Arif Zainudin	Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	Mengancam kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.	Melindungi Arsip vital Rumah Sakit	Dibuka apabila pihak Badan Publik memberikan persetujuan tertulis.
8.	Identitas subjek penelitian	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	<p>a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;</p> <p>b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan;</p> <p>c. Berkaitan dengan penyakit menular.</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;</p> <p>b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan.</p>	Dibuka apabila pihak Badan Publik/Pasien yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

DIREKTUR RS ID Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Atasan dari Atasan PPID Pelaksana



TRI KUNCORO

Lampiran Keputusan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
 Nomor : 188/1331/2023
 Tanggal : 8 September 2023

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 PPID PELAKSANA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi pelapor/terlapor (nama, alamat, nomor telepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
2.	Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat,	a. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)	Petugas Sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya, insiden Kejadian Nyaris diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>kematian, dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause analysis (RCA). - Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA). 	<p>Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</p>	<p>dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).</p>	<p>dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan masalahnya.</p>	<p>penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan</p>
3.	<p>Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD Dr. Arif Zainudin.</p>	<p>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Dibuka apabila untuk kepentingan audit, keperluan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan</p>

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik.			
4.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	<p>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila atas permintaan keperluan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
5.	Rekam Medis dan Rekaman Tindakan Medis berupa Gambar/Foto serta video tindakan medis, pasien dan petugas) di RSJD Dr. Arif Zainudin.	<p>a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 29 huruf m dan huruf s, Pasal 32 huruf I, Pasal 38, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;</p> <p>b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;</p> <p>b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan</p>	Dibuka apabila pihak (Badan Publik/Pasien) yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Rumah Sakit.	Kesehatan.	Kesehatan.	pengadilan
6.	Kode Akses Rekam Medis Elektronik (Informasi mengenai kode unik bersifat rahasia yang merupakan kunci untuk dapat mengakses rekam medis elektronik.)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 29 huruf m dan huruf s, Pasal 32 huruf l, Pasal 38, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan. 	Dibuka apabila pihak (Badan Publik/Pasien) yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
7.	Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Manajemen Database, Bandwith Managent, Konfigurasi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi, Konfigurasi Data Center, Internet Protokol/IP address Private, Lokasi Server, Source Code aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	Dibuka apabila Badan Publik melalui direktur memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Transaksi Elektronik;			
8.	Record CCTV	Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	Dibuka apabila Badan Publik melalui direktur memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan.

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Atasan PPID Pelaksana

